



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Kantor 1 : Jalan Jendral Sudirman No. 1 Bantul

Kantor 2 : Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Bantul, Manding, Trirenggo Bantul  
Kode Pos 55714 Telepon (0274) 368302 Posel: dpk@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR: 34/ TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN DAN PENGUMUMAN  
DAFTAR PENCARIAN ARSIP STATIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Bantul maka perlu diatur tentang Akuisisi Arsip Statis dalam pengelolaan arsip statis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 112);


#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR PENCARIAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Membentuk Tim Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Membantu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dalam rangka melakukan Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - b. Mendampingi kegiatan Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - c. Menyampaikan laporan perihal Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip yang dibuat oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal: 6 - 6 - 2024



Salinan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul ini disampaikan kepada Yth.:

1. Yang bersangkutan.
2. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 34/TAHUN 2024  
TANGGAL : 6-6-2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN DAN  
PENGUMUMAN DAFTAR PENCARIAN ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	5
1.	Pengarah	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	Drs. Sukrisna Dwi Susanta, MSi
2.	Ketua	Sekretaris Dinas	Dra Sri Kayatun
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Kearsipan	Drs. Mukhammad Ali Syuriansyah, M.Pd
4.	Anggota	1. Arsiparis DPK Kabupaten Bantul 2. Arsiparis DPK Kabupaten Bantul 3. Arsiparis DPK Kabupaten Bantul 4. Arsiparis DPK Kabupaten Bantul 5. Arsiparis DPK Kabupaten Bantul 6. Arsiparis DPK Kabupaten Bantul 7. Arsiparis DPK Kabupaten Bantul 8. Pengelola Arsip	Suparjana,SE Lintang Karmayoga,SIP Paini,SH Noni Mujiasih,A.Md Burhanudin Kurniawan,A.Md Mirza Agus Ariyanto,A.Md Faza Soraya,A.Md Elsa Navi Ariyanti,A.Md

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal: 6-6-2024

